



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/476 /B.I/HK/2007

### TENTANG

#### CUTI BUPATI LAMPUNG BARAT UNTUK MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara Hi. Ir. ERWIN NIZAR. T, M.Si sebagai Bupati Kabupaten Lampung Barat, dan juga sebagai Calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat yang akan melaksanakan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah perlu diberikan cuti ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pasal 61 ayat (5) menetapkan bahwa cuti Pejabat Negara bagi Bupati/Wakil Bupati yang akan melaksanakan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas, dan agar pelaksanaan Kampanye Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Cuti Bupati Lampung Barat Untuk Melaksanakan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007.

3. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 857/837/01/2007 tanggal 24 Agustus 2007 perihal Permintaan Cuti Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Cuti Kepada :


Nama : Hi. Ir. ERWIN NIZAR. T, M.Si  
Jabatan : BUPATI LAMPUNG BARAT

Terhitung mulai tanggal 20 Oktober s/d 02 November 2007 untuk melakukan kampanye pemilihan sebagai Calon Bupati Kepala Daerah Pada Kabupaten Lampung Barat.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya cuti dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 September 2007

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa ;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat di Liwa ;
6. Himpunan Keputusan